

**PERNIKAHAN USIA DINI
PADA MASYARAKAT DESA MELATI II
KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI
(Ditinjau dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Master Of Art (MA)
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

Oleh :

Tien Meilani Siregar
NIM. 10 HUKI 1992



**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012/1433 H**



ABSTRAK S-2

PERNIKAHAN USIA DINI

PADA MASYARAKAT DESA MELATI II

KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

(Ditinjau dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

TIEN MEILANI SIREGAR

Nim : 10 HUKI 1992

IPK :

Yudisium :

Pembimbing: 1. Prof. Dr.H. Ahmad Qarib, MA

2. Dr. Muhammad Iqbal, MA

Abstrak

Tesis ini berjudul “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (Ditinjau dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Tesis ini melakukan observasi terhadap pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah (1) Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai? (2) Bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini menurut masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan? (3) Apa dampak bagi pelaku pernikahan usia dini?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field of reseach*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yang dilakukan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Berhubung penelitian ini sifatnya riset lapangan (*field of research*), maka dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan usia dini di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya, atas kemauan anak, adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama.

Pandangan masyarakat terhadap usia yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan usia yang tidak mencukupi untuk menikah, sehingga perlu mendapat izin oleh Pengadilan. Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pertama dengan memintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut terjadi pada beberapa pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dan pasangan yang harmonis tetap terjaga.

Abstract

**PERNIKAHAN USIA DINI
PADA MASYARAKAT DESA MELATI II
KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
(Ditinjau dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

TIEN MEILANI SIREGAR

This study is titled 'Serdang Regency District Melati II Village Community Early Marriage (Viewed from the Perspective of Bill No. 1 Year 1974 on Marriage).' Observation was conducted on couples who performed early marriages. The four main issues researched in this study, which takes place among the Serdang Regency Perbaungan District Melati II Village community are: (1) What causes early marriage?; (2) What is the legality of these early marriages viewed from the perspective of Bill No. 1 Year 1974 on Marriage?; (3) What are the impacts of early marriages to those who commit them?

Using field approach, this study utilized case study method, in which interviews, observations, and document study were conducted among Serdang Regency District Melati II Village community

The study concluded that early marriages among Serdang Regency District Melati II Village community were influenced by several factors namely parents' desire to marry their children early, children's desire to marry early, custom and culture, education, economics, and religion.

The community viewed that those who commit early marriages have not come of age, and as such they need permission from the Islamic Court. There were two methods undertaken by the community to circumvent the Bill No. 1 Year 1974 on Marriage. Firstly, they requested dispensation from the local Islamic Court, and secondly some of the parents falsified the age of their children who committed early marriage.

The impact of the early marriages was some couples in the Serdang Regency District Melati II Village community lived in harmony, and some did not.

ملخص

وتحت عنوان الأطفروحة" الزواج المبكر في مجتمع ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافي وانطلاقا منقانون رقم 1 1974. "(هذه أطفروحة مراقبة الأزواج الذين فعلوا الزواج المبكر. فيهذه الدراسة، فإن المشكلة الرئيسية هي (1) ما هي العوامل التي تتسبب في حدوث الزواج المبكر في منطقة ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافي؟ (2) كيف يمكن للصحة الزواج وفقا للمجتمع في سن مبكرة في مقاطعة الثاني قرية ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافي والقانون رقم 1 في عام 1974؟ (3) ما هو تأثير ذلك على ممثل الزواج المبكر؟

هذا البحث هو حقل (مجال البحوث وتحليل البيانات) باستخدام منهج دراسة الحالة) دراسة حالة)، التي أجريت في الثاني منطقة ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافي بما أن هذه الدراسة من البحوث الميدانية في (مجال البحث)، ثم جمعها الباحث البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة ودراسة

وثيقة.

من نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن تنفيذ الزواج المبكر في قرية منطقة ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافيتتأثر بعوامل عديدة منها: العوامل التي الآباء سوف تتزوج ابنه، وإرادة الطفل والعادات والثقافة، والتعليم والاقتصاد والدين.

نظرة المجتمع في العصر التي يملكها الجاني الزواج المبكر في قرية منطقة ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافيهو العمر غير كاف على الزواج، لذلك تحتاج إلى الحصول على إذن من المحكمة. هناك طريقتان في المجتمعات التي توقع في الزواج من القانون رقم 1 1974 هو أول من طلب الحصول على إعفاء إلى المحكمة الدينية المحلية، والثانية مع سن التزوير التي ارتكبها آباءهم وأمهاتهم. أثر الزواج المبكر يحدث في القرية الثاني منطقة ولاية برباونجان قرية ميلاتي الثانية ولاية سردينج بيدافي وقعت في عدة أزواج في الحياة المحلية في ظل غياب الانسجام في الحياة المنزلية. والحفاظ على الزوج متناغم.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
F. Landasan Tiori	12
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Sejarah Singkat Kecamatan Perbaungan	22
B. Letak dan Luas Wilayah	25
C. Pemukiman	33
D. Letak Demografis	33
E. Tingkat Pendidikan	40
F. Agama dan Sarana Peribadatan	47
G. Mata Pencaharian Pola Masyarakat	49
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
PERNIKAHAN USIA DINI	54
A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia	54
B. Realitas Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Melati II	
76	
C. Hal-Hal Yang Mendorong Masyarakat Melakukan	


Pernikahan Usia Dini	81
BAB IV KEABSAHAN PERNIKAHAN USIA DINI	
MENURUT MASYARAKAT DESA MELATI II	92
A. Pandangan Orang Tua Yang Menikahkan Anaknya Pada Usia Dini	92
B. Pandangan Pemuka Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini..	97
C. Pandangan MUI Terhadap Pernikahan Usia Dini	101
D. Keabsahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU Perkawinan	107
BAB V DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI	110
A. Dampak Pernikahan Usia Dini	110
B. Upaya Penanggulangan Dampak Pernikahan Dini	116
C. Analisis Penulis	119
BAB VI PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-Saran	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata.

Di dalam al-qur'an pada surat An-Nisaa' ayat 1, Allah telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :



Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1980), h. 114.

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Sebagaimana firman Allah pada surat al-Hujurat ayat 13:



Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III (Beirut: Darul Fikry, t.t), h. 19.

³ *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 847.

⁴ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1974), Pasal 1.

dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan *baligh* menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berpikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya).

Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya Desa Melati II Dusun Nangka dan Dusun Rambutan, yaitu sering terjadi pernikahan usia dini yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Pantauan peneliti di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai khususnya menunjukkan bahwa mereka mengawinkan anak gadisnya yang masih dibawah umur. Dalam hal ini pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan usia dini. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa mempercepat mengawinkan anak wanita merupakan tuntutan agar menghindari perbuatan zina dan melanggar hukum Islam serta adat istiadat. Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak didapati pernikahan usia dini. Menurut Kepala KUA⁶ Kec. Perbaungan Desa Melati II. "Di Kecamatan Perbaungan ini, sebenarnya tidak ada masyarakat (orangtua) yang menikahkan anaknya dibawah umur, jika ada maka para

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26-27.

⁶ Arifin, Wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Melati II Perbaungan, 13 Februari 2012, Pukul 10.00 wib.

orangtua akan meminta izin (dispensasi) melalui pengadilan untuk dapat menikahkan anaknya.

Namun dalam pantauan peneliti di lapangan banyak orangtua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dikatakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), “pada tahun 2009 ada 15 %, pada tahun 2010 ada 25 % dan pada tahun 2011 ada 35 % pasangan yang menikah pada usia dini (dibawah umur). Hal ini dilakukan karena permintaan orangtua pelaku yang khawatir terhadap kondisi anaknya dan faktor lingkungan”⁷.

Senada apa yang dikatakan oleh aparat⁸ Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, “ketika orangtua pelaku pernikahan usia dini datang ke kantor desa untuk meminta surat keterangan menikah (NA 1), para orangtua meminta agar usia anaknya di naikan diatas 20 tahun, hal ini untuk menghindari izin (dispensasi) dari pengadilan yang administrasi dan birokrasinya sangat sulit.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1/1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah tulisan berbentuk karya ilmiah (tesis) guna untuk

⁷ Supriadi, Wawancara di rumah Jl. Melati II Dusun Nangka Perbaungan, 13 Februari 2012, Pukul 14.00 wib.

⁸ Supardi, Wawancara di Kantor Kepala Desa Melati II Jl. Melati II, 13 Februari 2012, Pukul 10.00 wib.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15. (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1974), h. 7.

memenuhi syarat–syarat mendapatkan gelar akademik yang diberikan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara (PPS IAIN-SU) yaitu Master of Art. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis memberi judul “PERNIKAHANAN USIA DINI PADA MASYARAKAT DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (Ditinjau dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan usia dini menurut masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Apa dampak bagi pelaku yang melakukan pernikahan pada usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Menganalisis dan mendeskripsikan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Tujuan khusus

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang terjadi terhadap pernikahan usia dini yang dilakukan masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, serta persepsi masyarakat terhadap keabsahan pernikahan usia dini di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. Menganalisis dan mendeskripsikan keabsahan pernikahan usia dini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Menganalisis dampak pernikahan usia dini terhadap hubungan dalam keluarga serta keadaan sehari-harinya.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah, yaitu sumbangan data berupa khazanah keilmuan tentang faktor-faktor pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan persepsi masyarakat, khususnya dalam kajian keabsahan pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga.
2. Memberi kontribusi pada masyarakat, terutama pada pelaku pernikahan usia dini tentang keabsahan pernikahan dini menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga, dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan yang sudah maupun akan melakukan pernikahan dini untuk segera menunda pernikahan sampai batas usia yang telah ditentukan.
3. Memberi masukan pada pemerintah, tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dampak pernikahan usia dini yang di lakukan pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga memotivasi pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini. Dengan bekerjasama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat khususnya orangtua dan pelaku pernikahan usia dini.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai istilah yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

1. Pernikahan

Pernikahan kata dasarnya adalah “nikah” yang diawali huruf *per* dan akhiran *an* yang artinya hal (perbuatan nikah, upacara nikah)¹⁰. Sedangkan nikah adalah akad (perkawinan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama dan hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.¹¹

2. Usia Dini

Usia dini terdiri dari dua kata usia¹² dan dini.¹³ Menurut undang-undang perkawinan dan KHI, usia adalah umur yang ditetapkan atau batas usia minimal yang dianjurkan untuk menikah.¹⁴ Dalam undang-undang perkawinan memberikan batas usia minimal menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun¹⁵. Jadi pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan yang tidak memenuhi usia minimal yang dianjurkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 782.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kawin usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk kawin kira-kira 20 tahun. Lebih lanjut baca Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.1255.

¹³ Sebelum waktunya lahir, seawal mungkin, selekas-lekasnya. *Ibid*, h. 266.

¹⁴ *Ibid*, h. 155 . dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7, h. 123.

¹⁵ *Ibid*.

indranya.¹⁶ Dalam bahasa Inggris, *perception*, kata benda, penglihatan, tanggapan daya memahami, menanggapi.¹⁷

Dalam *literature* yang lain persepsi adalah kemunculan obyek-obyek yang dapat dilihat yang menyangkut posisi relative, jarak yang jelas, dan sebagainya. Persepsi merupakan obyek-obyek yang dapat dilihat dalam jarak-jarak, posisi-posisi dan kebesarannya yang relative kadang-kadang digunakan secara hiasan pengadaan secara kepentingan yang relative dari prinsip-prinsip ide, kejadian-kejadian.¹⁸

Persepsi adalah obyek-obyek yang ada disekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indera dan diproyeksikan pada bagian-bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati obyek tersebut.¹⁹

Dari beberapa defenisi yang ada maka persepsi itu adalah cara pandang seseorang setelah berlangsung beberapa saat yang menyangkut obyek-obyek dengan melalui proses panca indera manusia.

4. Masyarakat

Kata ini berasal dari terjemahaan *society, community, people* dan *in habitants*.²⁰ Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisir ssecara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Tambahan pula ia memiliki kesamaan identifikasi, teratur dan harmonis.²¹ Jadi masyarakat yang dimaksud adalah selain defenisi diatas tapi lebih dikhususkan kepada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan segala keunikan dan karakteristiknya.

5. Keabsahan

¹⁶ *Ibid*, h. 759.

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 424.

¹⁸ James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak (Jakarta: Prima Aksara, 1998), h. 343.

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 39.

²⁰ S. Widiastuty, *Garand Kamus* (Surabaya: Apollo, t.th), h. 663.

²¹ Blesaz Mavis Hutunem, *Introduction to Sociologi* (Amerika: t.tp, 1978), h. 11 lihat Alvin L Bertrand, *Sosiologi*, Terj. SS Faisal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 2.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* keabsahan adalah absah yang berarti “sah”²² sah berarti sesuai menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku²³ namun dengan penambahan awalan ke menjadi keabsahan maka didefinisikan adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut fiqih yang dikatakan sah apabila cukup rukun²⁴ dan syarat²⁵ nikah maka pernikahan itu dianggap sah.²⁶

F. Landasan Tiori

Agama Islam sebagai “*way of life*” mengatur cara hidup penganutnya dengan ketentuan hukum yang termuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul. Sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah pernikahan atau dalam bahasa sehari-hari adalah perkawinan. Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 3.

²³ *Ibid*, h. 977.

²⁴ Rukun nikah tersebut adalah: (1) calon suami (2) calon isteri (3) wali nikah (4) dua orang saksi (5) ijab dan Kabul. Lihat dalam Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*, Terjemahan, Ali As’ad (Surabaya: Menara Kudus, 1979), h.13. Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi al-Damsiqi, *Raudat at-Thalibin* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th), h. 397-382....Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Depag: Humaniora Press, 1991), h. 21.

²⁵ Syarat berasal dari bahasa Arab (شروط) jamak dari yang berarti syarat, janji, suatu yang dimestikan. Mahmud Yunus *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta:YPP/PA, t.th), h. 194. secara istilah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syari’ dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum atau tak eksis suatu hukum syar’i tanpa adanya syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1691. Dalam istilah perkawinan disebut suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Safi’I, Hanafi, Hambali*, Hidakarya Agung, 1983, h. 15. kata rukun(ركن) masdar dari *fi’il madhi*, yang berarti cenderung, condong atau juga tiang sandaran. Dalam istilah adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan itu dan ada tidaknya sesuatu. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1511.

²⁶ Sah berasal dari bahasa Arab (صح) yang berarti tidak berpenyakit, tidak salah, betul selamat dan terpakai. Lawannya adalah (باطل) batal tidak terpakai atau tidak sah. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progressif, 2002), h. 817 dan 99. sedangkan sah menurut istilah adalah sifat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Syari’ Allah SWT) atau telah segala sesuatu yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Van Hoeve, 1999), h. 1531.

segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Kehidupan yang berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁷

Dalam kehidupan berumah tangga sepasang suami istri di tuntut untuk menjadikan rumahnya sebagai surga, dan untuk mewujudkan semua itu, suami istri membutuhkan kehadiran agama di dalam rumah tangganya. Karena dengan kehadiran agama maka akan membuat pasangan suami istri hidup tenang dan damai, apalagi bagi pasangan usia muda, justru kehadiran agama sangat dibutuhkan, karena agama merupakan perekat dalam rumah tangga, dan dalam proses mendidik anak faktor agama sangat di butuhkan sekali, karena itu pendidikan agama hendaknya di tanamkan sejak anak masih kecil.

Dalam hal ini peran orangtua sangat di butuhkan sekali, apalagi bagi pasangan muda yang sudah mempunyai anak di usia muda, maka kehadiran agama sangat diperlukan. Karena anak yang dibekali pendidikan agama oleh orangtuanya maka anak tersebut akan mentaati norma-norma yang berlaku di tempat ia tinggal. Dan di sinilah sangat ditekankan sekali kepada pasangan usia muda bahwa sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga, maka sebaiknya harus terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu berumah tangga, agar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nanti, kedua pasangan suami istri tersebut selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT.

Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi lebih mengarah kepada tanda-tanda fisik seperti puberitas biologis, atau dengan

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1990), h. 9.


kata lain telah mencapai usia *baligh*. Yaitu seperti yang terjadi pada laki-laki dengan keluarnya mani atau mimpi basah (*hulum*), khusus untuk gadis, fase kedewasaan selain ditandai dengan mimpi basah juga diidentifikasi mengalami menstruasi atau kehamilan yang dialaminya. Pakar hukum Islam al-Shabuni menjelaskan bahwa mimpi basah merupakan indikator yang paling jelas bahwa seorang anak laki-laki (*ghulam*) dan perempuan (*jariyat*) telah mencapai tahap *taklif* (wajib menjalankan hukum agama)²⁸, seperti dinyatakan pada surat an-Nuur pada ayat 59 yang berbunyi:



Artinya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur *baligh* (usia kedewasaan dengan) mimpi basah²⁹....

Meski demikian, fuqaha' berbeda pendapat dalam memperkirakan batas usia kedewasaan dimana seseorang itu menjadi berstatus *mukallaf* (terbebani kewajiban beragama). *pertama*, mayoritas fuqaha' mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang itu belum dikatakan dewasa (*baligh*) hingga ia berusia 18 tahun. Dasar yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah al-qur'an pada surat al-Israa' ayat 34 yang berbunyi:



Artinya:

²⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Makkah: t.p, t.t). h. 59. Selanjutnya dalam buku Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 20.

²⁹ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 554.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia mencapai usia kedewasaan³⁰...

Ibn ‘Abbas menjelaskan, kata *asyuddahu* itu adalah usia 18 tahun. Kemudian perkembangan kedewasaan anak perempuan itu relatif lebih cepat setahun dari pada anak laki-laki, karenanya menurut estimasi Ibn ‘Abbas, usia kedewasaan anak perempuan itu berkisar pada angka 17 tahun.³¹

Kedua, menurut mazhab Syafi’i dan Hambali serta beberapa ulama mazhab Hanafi yang lain seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun³². Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة

فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه³³

Artinya:

Ibn ‘Umar ra menceritakan bahwa menjelang perang uhud (tahun 3 hijriyah), ia yang masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada Rasulullah Saw untuk ikut berpartisipasi. Tetapi beliau menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibn ‘Umar menjelang perang khandak (5 H) ketika dirinya telah berusia 15 tahun. Dan kala itu nabi Saw memberinya izin.

Masyarakat Desa Melati II khususnya dusun Nangka dan Rambutan, menikahkan anaknya pada usia 15-17 tahun. Dengan usia yang mereka anggap cukup dewasa 15-17 tahun pernikahan secara dini, maka para orangtua tidak lagi merasakan beban pikiran (khawatir) bagi orangtua yang memiliki anak wanita dan tidak lagi mempunyai

³⁰ *Ibid*, h. 429.

³¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 20.

³² *Ibid*, h. 21.

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.t), h. 27.

tanggung ekonomi kepada anaknya. Karena pada dasarnya anak yang telah menikah akan dibawa suaminya masing-masing kerumah orangtuanya dan telah menjadi tanggungan suami. Bagi orangtua yang memiliki anak laki-laki maka menjadi tanggungan ekonominya adalah orangtua.

Namun pada kenyataannya, dewasa ini pada usia tersebut biasanya belum mencapai kematangan, baik emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 pada ayat (2), (3), (4), (5), dan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pada ayat (1) dan (2) yang mengatur masalah-masalah tersebut memberikan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Pernikahan bagi laki-laki sekurang-kurangnya telah mencapai 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya telah mencapai 16 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas rumah tangga dan keturunan yang baik.³⁴

Lahirnya Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari buku I Tentang Perkawinan, buku II Tentang Kewarisan, dan buku III Tentang Perwakafan, yang selanjutnya pada tanggal 22 Juli 1991 dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991³⁵. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut sampai dengan saat ini maka yang menjadi rujukan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan persoalan keumatan yang terkait dengan hukum Islam masih merujuk kepada KHI. Atas dasar itu perlu adanya pengulasan dalam materi hukum khususnya pada masalah usia pernikahan.

Dengan demikian pernikahan usia dini yang dilakukan pada masyarakat Desa Melati II khususnya Dusun Nangka dan Rambutan akan

³⁴ Team Penyusun Naskah UUP dan KHI, *UUP dan KHI Edisi Lengkap* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 3-4 . Selanjutnya Team Media Center, *Amandemen Pradilan Agama dan KHI*, h. 123-124.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 31.

berdampak kepada status keabsahan pada hukum negara dan akan berakibatkan pada kehidupan rumah tangga mereka yang kurang harmonis nantinya. Inilah yang menjadi landasan tiori dalam penelitian penulis yang nantinya dapat dibuktikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini dapat di klasifikasi kepada:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field of reseach*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yang dilakukan pada masyarakat Desa Melati II di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Berhubung penelitian ini sifatnya riset lapangan (*field of research*)³⁶ maka perlu kiranya ditetapkan populasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat Desa Melati II Dusun Nangka dan Rambutan yang berada di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam menetapkan sampel penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Random Sampling* atau sample acak³⁷ dengan penetapan jumlah sampel sebanyak 20 orang pasangan. Keseluruhan sampel penulis tetapkan dapatlah kiranya mewakili seluruh objek yang diteliti. Diharapkan kepada responden benar-benar dapat mengungkapkan informasi yang benar-benar sehingga keabsahannya dapat diterima.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui proses:

a. Dokumentasi dan kepustakaan

³⁶ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2010), h. 97-99.

³⁷ *Ibid*, h. 102.

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian: data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan skunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yang didalamnya adalah tokoh agama, dan tokoh adat dan data yang tidak kalah pentingnya adalah dari pelaku pernikahan dini itu sendiri, sedangkan kedua adalah data sekunder sebagian data pendukung yang bersumber dari dokumentasi yang ada pada kantor Desa Melati II Dusun Nangka dan Rambutan (seperti demografi desa), di Kecamatan (tentang keluar masuknya penduduk), dan di KUA (data Nikah), dan juga dari informan dari berbagai pihak yang mendukung data penelitian ini.

Adapun data kepustakaan primer diambil dari beberapa buku seperti kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun data kepustakaan yang bersifat skunder diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini.

b. Wawancara mendalam (*indepht interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.³⁸ Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan yang melangsungkan pernikahan usia dini. Informan diungkapkan dengan nama samaran.

Untuk menunjang wawancara mendalam peneliti menggunakan peralatan lain berupa buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan *tape recorder* untuk merekam hasil wawancara. Hal ini dengan pertimbangan sebagai mekanisme adaptasi dan agar terkesan tidak berjarak antara peneliti dan informan. Wawancara dengan pasangan suami istri pernikahan usia dini dilakukan secara terpisah dalam waktu

³⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 206.

bersamaan untuk memperkecil kesempatan pasangan dalam menyamakan ceritanya.

3. Analisis data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya data dikelompokkan dan dikategorikan, agar dapat terlihat hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain, kemudian diinterpretasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

4. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku *pedoman penulisan tesis dan karya ilmiah* yang dikeluarkan oleh Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Tahun 2010.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab satu, menyajikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua mendeskripsikan lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah penduduk Desa Melati II, letak dan luas wilayah, pemukiman, demografi, pendidikan, keagamaan dan yang berkenaan dengan daerah penelitian.

Bab tiga membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang terdiri dari pengaturan perkawinan di Indonesia, realita pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II, hal-hal yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan usia dini.

Bab empat, mengenai keabsahan pernikahan usia dini menurut masyarakat Desa Melati II, yang menguraikan tentang pandangan orangtua yang menikahkan anaknya pada usia dini, pandangan pemuka masyarakat terhadap pernikahan usia dini, pandangan MUI terhadap pernikahan usia dini, keabsahan pernikahan usia dini menurut undang-undang perkawinan.

Bab lima, memaparkan tentang dampak pernikahan usia dini, upaya penanggulangan dampak pernikahan dini, analisis penulis.

Bab enam, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Perbaungan

Pemerintah Kecamatan Perbaungan mempunyai sejarah tersendiri seiring dengan perkembangan Negara Republik Indonesia. Perbaungan sebagai suatu wilayah pemerintahan sejak masa pemerintahan melalui masa-masa perkembangan pemerintahan Indonesia itu sendiri (masa setelah kemerdekaan).

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dibedakan atas 5 (lima) tahap perkembangan sebagai berikut:

1. Masa kerajaan negeri Serdang (sejak zaman Belanda hingga tahun 1942)
2. Masa pemerintahan Jepang (tahun 1942 sampai tahun 1945)
3. Masa pemerintahan negara republik Indonesia (tahun 1945 sampai 27 Juli 1947)
4. Masa pemerintahan negara Sumatera Timur (NST) yaitu (tanggal 28 Juli 1947 sampai 31 Desember 1949)
5. Masa pemerintah negara kesatuan republik Indonesia (tanggal 1 Januari 1950 sampai sekarang).³⁹

Untuk lebih jelasnya lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masa Kerajaan Negeri Serdang (sejak zaman Belanda hingga tahun 1942)

Nama wilayah : Luhak Perbaungan, dengan wilayah Kecamatan Perbaungan + Kecamatan Pantai Cermin.

Ibukotanya : Perbaungan

Kepala Wilayah : Kepala Luhak Perbaungan (T. Mhd. Hanif dengan panggilan Tengku Pengeran/ Het Hoopd Van Perbaungan)

³⁹ Badan Pusat Statistik Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2010, h. xv.

2. Masa Pemerintahan Jepang (Tahun 1942 s/d Tahun 1945)

Nama Wilayah : Luhak Perbaungan dengan wilayah Kecamatan Perbaungan + Kecamatan Pantai Cermin.
Ibukotanya : Perbaungan
Kepala Wilayah : Kepala Luhak Perbaungan (T. Atta Illah/ Het Hoopd Van Perbaungan)

3. Masa Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Tahun 1945 s/d 27 Juli 1947)

Nama Wilayah : Luhak Negara RI Perbaungan
Wilayah : Kecamatan Perbaungan
Ibukitanya : Perbaungan
Kepala Wilayah : Kepala Luhak NRI (T. Nasrun)

Pada masa ini terjadi perubahan nama dari Luhak Negara RI Perbaungan menjadi Kecamatan Perbaungan dengan kepala wilayah Camat berturut-turut sebagai berikut:

1. Kepala Wilayah : Camat (Kocik Muhammad Said)
2. Kepala Wilayah : Camat (Amiraden)
3. Kepala Wilayah : Camat (Bustami)

4. Masa Pemerintahan Negara Kesatuan RI (Tanggal 1 Januari 1950 s/d Sekarang).

Setelah aksi Militer Belanda ke I pada tanggal 28 Juli 1947, maka Kecamatan Perbaungan menjadi daerah penduduk Belanda. Setelah terbentuk Pemerintah Negara Sumatera Timur (NST) maka nama Kecamatan Perbaungan berubah menjadi:

Nama Wilayah : Districk Perbaungan
Wilayah : Kecamatan Perbaungan + Kecamatan Pantai Cermin
Ibukotanya : Perbaungan
Kepala Wilayah : Districk Hoofd Van Perbaungan yang dijabat oleh
a. Sauti + 3 Bulan
b. T. Attailah s/d Desember 1949

Setelah dilikuidasi seluruh Negara bagian masuk kedalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) termasuk Negara Sumatera Timur dan Negara Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tanggal 1 Januari 1950, maka Districk Perbaungan kembali berubah sebagai berikut:

Nama Wilayah : Kecamatan Perbaungan

Wilayah : Kecamatan Perbaungan

Ibukotanya : Perbaungan

Perubahan perkembangan negara berdampak atas perkembangan daerah-daerah sehingga sampai pada kecamatan, hal ini mengakibatkan terjadinya pemekaran kecamatan perbaungan menjadi dua kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Perbaungan (Kecamatan Induk, terdiri dari 28 Desa/Kelurahan
2. Kecamatan Pengajahan (Kecamatan Pemekaran) terdiri dari 13 Desa/Kelurahan). Hal ini telah dicatat dalam lembaran negara sejak bulan Januari 2007.⁴⁰

B. Letak dan Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Perbaungan mempunyai luas 111,620 Km² yang terdiri dari 24 Desa dan 4 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah Kecamatan merupakan Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari +- 0 - 65 m dengan curah hujan rata-rata 243 %.

Perjalanan menuju Kecamatan Perbaungan akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Perbaungan menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

⁴⁰ *Ibid*, h. xvii.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Perbaungan ini secara umumnya, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 90 hingga 120 menit jika mengendarai sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan menuju kantor Bupati Serdang Bedagai dari kantor Kecamatan Perbaungan sekitar 3 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan dengan kantor Bupati Serdang Bedagai cukup relative dekat sehingga memakan waktu lebih kurang 60 hingga 90 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacaetan, waktu menuju kantor Bupati Serdang Bedagai bisa mencapai 150 menit.

Pada dasarnya Kecamatan Perbaungan berada diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dan dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota, dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1⁴¹

Batas wilayah Kecamatan Perbaungan

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Pantai Cermin
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Pengajahan
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Teluk Mengkudu
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Pagar Merbau Kab. Deli Serdang

Seperti kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Perbaungan memiliki 24 Desa dan Kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 30 sampai 60 menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, Dalam Angka 2010. h. 2.

Kecamatan Perbaungan ini 111,620 Km², dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 100.00 %.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel peneliti adalah Desa Melati Dua dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

Tabel 2⁴²

Luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan
1	Andolina	16,740	15,00
2	Melati II	11,800	10,57
3	Tanjung Buluh	7,390	6,62
4	Sei Buluh	1,230	1,10
5	Sei Sijenggi	2,710	2,43
6	Deli Muda Hulu	3,770	3,38
7	Melati I	1,170	1,05
8	Citaman Jernih	1,620	1,45
9	Batang Terap	1,970	1,76
10	Simpang 3 Pekan	1,780	1,59
11	Kota Galuh	3,000	2,69
12	Tualang	5,040	4,52
13	Bengkel	1,370	1,23

⁴² BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 5-6.

14	Deli Muda Hilir	4,630	4,15
15	Tanah Merah	3,390	3,04
16	Lubuk Bayas	4,810	4,31
17	Sungai Naga Lawan	5,580	5,00
18	Lubuk Rotan	3,640	3,26
19	Kesatuan	3,320	2,97
20	Lidah Tanah	4,600	4,12
21	Pematang Tatal	1,890	1,69
22	Lubuk Dendang	1,760	1,58
23	Suka Beras	3,260	2,92
24	Cinta Air	3,520	3,15
25	Pematang Sijonam	4,710	4,22
26	Lubuk Cemara	2,500	2,24
27	Jambur Pulau	2,470	2,21
28	Suka Jadi	1,950	1,75
-	Jumlah	111,620	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Perbaungan ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang dimiliki Kecamatan Perbaungan ini sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju Kecamatan Perbaungan, Desa Sei Naga Lawan dan Lubuk Rotan yang lebih lama memakan

waktu. Sedangkan jarak terendah adalah Simpang 3 Pekan dengan maksimal waktu 5 menit dikarenakan kelurahan Simpang 3 Pekan inilah lokasi kantor Kecamatan Perbaungan berada. Seperti yang terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 3⁴³

Jarak Kantor Lurah/Desa ke Kantor Camat di Kecamatan Perbaungan

No	Desa/Kelurahan	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Menit)
1	Andolina	8	15
2	Melati II	7	20
3	Tanjung Buluh	10	15
4	Sei Buluh	12	20
5	Sei Sijenggi	5	15
6	Deli Muda Hulu	7	15
7	Melati I	3	10
8	Citaman Jernih	1,5	10
9	Batang Terap	1	10
10	Simpang 3 Pekan	0,1	5
11	Kota Galuh	2	3
12	Tualang	2	5
13	Bengkel	5	15
14	Deli Muda Hilir	6	15
15	Tanah Merah	13	30

⁴³ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 3-4.

16	Lubuk Bayas	15	30
17	Sungai Naga Lawan	16	30
18	Lubuk Rotan	15	20
19	Kesatuan	10	45
20	Lidah Tanah	2,5	20
21	Pematang Tatal	15	25
22	Lubuk Dendang	10	20
23	Suka Beras	5	10
24	Cinta Air	9	25
25	Pematang Sijonam	8	15
26	Lubuk Cemara	6	15
27	Jambur Pulau	0,5	5
28	Suka Jadi	7	20
-	Jumlah	201,6	478

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar kelurahan dengan Kecamatan Perbaungan tidak begitu jauh dan inilah salah satu kemudahan bagi setiap kepala kelurahan untuk berinteraksi dengan Kecamatan Perbaungan. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kecamatan Perbaungan untuk memantau segala gerak - gerik dan aktifitas dari setiap kelurahan.⁴⁴

Sebagai Kecamatan yang memiliki 24 Desa dan 4 kelurahan, tentunya untuk memperjelas jarak tempuh antar kelurahan dengan dibutuhkan alamat

⁴⁴ Sebagai warga yang ada di Kecamatan Perbaungan, Peneliti telah menelusuri jarak dari masing - masing kelurahan. Hasilnya, sesuai dengan data - data yang ada di lapangan.

dari masing-masing kelurahan agar bisa mencapai ke lokasi dengan cepat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kumpulan data alamat berikut ini.

Tabel 4

Alamat Kantor Kelurahan di Kecamatan Perbaungan

No.	Kelurahan/Desa	Alamat kantor kelurahan
1	Andolina	Jl. Suka mulyo
2	Melati II	Jl. Prumnas
3	Tanjung Buluh	Jl. Abdi Negara
4	Sei Buluh	Jl. Recak
5	Sei Sijenggi	Jl. Suloh
6	Deli Muda Hulu	Jl. Angsana
7	Melati I	Jl. Kenanga
8	Citaman Jernih	Jl. Rakyat
9	Batang Terap	Jl. Alur
10	Simpang 3 Pekan	Jl. Bersama
11	Kota Galuh	Jl. Cinta rakyat
12	Tualang	Jl. Besar
13	Bengkel	Jl. Baru
14	Deli Muda Hilir	Jl. Hilir
15	Tanah Merah	Jl. Suka maju
16	Lubuk Bayas	Jl. Lubuk bayu
17	Sungai Naga Lawan	Jl. Aur naga

18	Lubuk Rotan	Jl. Sei api
19	Kesatuan	Jl. Bersama
20	Lidah Tanah	Jl. Baru
21	Pematang Tatal	Jl. Suka mulyo
22	Lubuk Dendang	Jl. Aur naga
23	Suka Beras	Jl. Suka maju
24	Cinta Air	Jl. Aur naga
25	Pematang Sijonam	Jl. Lubuk bayu
26	Lubuk Cemara	Jl. Printis
27	Jambur Pulau	Jl. Rakyat
28	Suka Jadi	Jl. Abdi Negara
-	Jumlah	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa alamat - alamat kantor kelurahan itu saling berdekatan sehingga membutuhkan jarak tempuh yang ringan untuk menuju kantor Kecamatan Perbaungan.⁴⁵

C. Pemukiman

Dalam hal pola pemukiman, Kecamatan Perbaungan terbagi dalam 24 Kelurahan dan 4 Desa, Dilihat dari fisik bangunan rumah penduduk Desa Melati II (kurang lebih 65 persen) sudah permanen, yaitu rumah dindingnya terbuat dari tembok, lantainya sudah disemen/keramik dengan atap rumah dari genteng.

⁴⁵ Posisi Jalan Melati II Pasar VI Perbaungan yang menjadi bagian pemerintahan Desa Melati II merupakan lokasi berseberangan dengan rumah Peneliti yang beralamatkan di Jalan Perumnas Melati II Dusun Nangka.

Rumah ini biasanya dimiliki oleh orang yang keluarganya memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wiraswasta.

Namun juga ada rumah penduduk Desa Melati II (kurang lebih 35 persen masih semi permanen yaitu rumah yang terbuat dari kayu dengan atap genteng. Hal ini dapat di lihat pada masyarakat yang minim ekonominya.

D. Letak Demografis

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah Kabupaten Serdang Bedagai. Kecamatan Perbaungan termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 20 Januari 2012, penduduk Kecamatan Perbaungan berjumlah 104.014 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di Desa Melati II yakni sebanyak 13.270 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Desa Tanjung Buluh yakni sebanyak 414 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Perbaungan terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Perbaungan dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Perbaungan itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah Masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel 5⁴⁶

**Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk
per Km dirinci menurut kelurahan**

⁴⁶ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 13-14.

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Andolina	1.109	16,740	66,25
2	Melati II	13.270	11,800	1.124,58
3	Tanjung Buluh	414	7,390	56,02
4	Sei Buluh	3.311	1,230	2.691,87
5	Sei Sijenggi	4.835	2,710	1.784,13
6	Deli Muda Hulu	950	3,770	251,99
7	Melati I	1.494	1,170	1.276,92
8	Citaman Jernih	7.380	1,620	4.555,56
9	Batang Terap	4.749	1,970	2.410,66
10	Simpang 3 Pekan	12.738	1,780	7.156,18
11	Kota Galuh	3.324	3,000	1.108,00
12	Tualang	7.830	5,040	1.553,57
13	Bengkel	4.343	1,370	3.170,07
14	Deli Muda Hilir	1.033	4,630	223,11
15	Tanah Merah	2.958	3,390	872,57
16	Lubuk Bayas	3.180	4,810	661,12
17	Sungai Naga Lawan	2.739	5,580	490, 86
18	Lubuk Rotan	2.291	3,640	629,40
19	Kesatuan	2.193	3,320	660,54

20	Lidah Tanah	3.715	4,600	807,61
21	Pematang Tatal	1.754	1,890	928,04
22	Lubuk Dendang	1.426	1,760	810,23
23	Suka Beras	2.739	3,260	840,18
24	Cinta Air	1.367	3,520	388,35
25	Pematang Sijonam	4.031	4,710	855,84
26	Lubuk Cemara	1.242	2,500	496,80
27	Jambur Pulau	3..893	2,470	1.576,11
28	Suka Jadi	3.706	1,950	1.900,51
-	Jumlah	104.014	111,620	931,86

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah Desa Melati II dan terkecil adalah Desa Tanjung Buluh. Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Percut Perbaungan dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6⁴⁷

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kelurahan

N o	Desa/Kelurahan	RT	Laki-laki	Perempua n	Jumlah
1	Andolina	290	561	548	1.109
2	Melati II	3.493	6.654	6.616	13.270
3	Tanjung Buluh	111	203	211	414

⁴⁷ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 15-16.

4	Sei Buluh	808	1.763	1.548	3.311
5	Sei Sijenggi	1.033	2.413	2.422	4.835
6	Deli Muda Hulu	243	480	470	950
7	Melati I	402	731	763	1.494
8	Citaman Jernih	1.715	3.555	3.825	7.380
9	Batang Terap	943	2.402	2.347	4.749
10	Simpang 3 Pekan	2.607	6.167	6.571	12.738
11	Kota Galuh	833	1.651	1.673	3.324
12	Tualang	2.070	3.694	3.694	7.830
13	Bengkel	1.010	2.148	2.148	4.343
14	Deli Muda Hilir	253	522	522	1.033
15	Tanah Merah	665	1.511	1.447	2.958
16	Lubuk Bayas	624	1.508	1.672	3.180
17	Sungai Naga Lawan	672	1.377	1.362	2.739
18	Lubuk Rotan	571	1.177	1.114	2.291
19	Kesatuan	628	1.094	1.099	2.193
20	Lidah Tanah	965	1.915	1.800	3.715
21	Pematang Tatal	477	879	875	1.754
22	Lubuk Dendang	348	736	690	1.426
23	Suka Beras	525	1.380	1.359	2.739
24	Cinta Air	405	693	674	1.367
25	Pematang Sijonam	896	2.044	1.987	4.031
26	Lubuk Cemara	297	632	610	1.242
27	Jambur Pulau	976	1.876	2.017	3.893
28	Suka Jadi	890	1.870	1.836	3.706
-	Jumlah	24.750	51.636	52.378	104.014

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Perbaungan yang berjenis kelamin perempuan dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tidak jauh beda dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Perbaungan sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 742 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Kecamatan Perbaungan dilihat banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kelompok usia penduduknya maka akan diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 7⁴⁸

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menurut usia

No	Kelurahan/Desa	0 - 5	6 -12	13 - 16	17 - 59	60 +	Jumlah
1	Andolina	147	176	90	658	38	1.109
2	Melati II	1.330	1.780	1.930	6.875	1.355	13.270
3	Tanjung Buluh	74	45	32	250	13	414
4	Sei Buluh	398	593	417	1.668	235	3.311
5	Sei Sijenggi	854	925	1.019	1.917	120	4.835
6	Deli Muda Hulu	138	171	88	531	22	950
7	Melati I	151	224	338	705	76	1.494
8	Citaman Jernih	605	1.294	897	3.874	710	7.380
9	Batang Terap	927	1.030	1.045	1.522	225	4.749
10	Simpang 3 Pekan	1.610	2.025	1.715	6.475	913	12.738
11	Kota Galuh	282	632	514	1.825	71	3.324
12	Tualang	1.036	1.379	1.071	3.607	737	7.830
13	Bengkel	595	376	962	2.156	254	4.343
14	Deli Muda Hilir	107	153	113	610	50	1.033
15	Tanah Merah	426	369	351	1.525	287	2.958
16	Lubuk Bayas	281	775	907	1.056	161	3.180
17	Sungai Naga Lawan	408	372	269	1.551	139	2.739
18	Lubuk Rotan	319	329	158	1.364	121	2.291
19	Kesatuan	270	432	306	795	390	2.193

⁴⁸ BPS, Kantor Camat Perbaungan, h. 21-22.

20	Lidah Tanah	346	535	690	1.928	216	3.715
21	Pematang Tatal	310	307	241	792	104	1.754
22	Lubuk Dendang	173	164	136	873	80	1.426
23	Suka Beras	133	205	179	2.180	42	2.739
24	Cinta Air	138	361	361	307	200	1.367
25	Pematang Sijonam	434	637	764	1.776	420	4.031
26	Lubuk Cemara	124	191	125	737	65	1.242
27	Jambur Pulau	542	569	382	2.152	248	3.893
28	Suka Jadi	240	573	384	2.195	314	3.706
-	Jumlah	12.398	16.622	15.484	51.904	7.606	104.014

Tabel ini menunjukkan bahwa penduduk dengan usia 15 hingga 30 tahun ke atas lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia < 15 tahun ke bawah, berdasarkan hal ini dapat dipastikan bahwa arah pembangunan Kecamatan Perbaungan ini di domisili oleh kalangan umur menengah dan kalangan tua sehingga tentu hal ini harus diimbangi dan didukung ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental masyarakatnya. Faktor umur menengah dan kalangan tua yang mendominasi. Kecamatan Perbaungan ini, membuktikan bahwa tingkat kemajuan masyarakat semakin mengalami kenaikan. Terbukti dengan banyaknya mereka yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Kenaikan ini juga dipengaruhi para pendatang yang berdomisili di sini.

E. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM

yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Perbaungan termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana starata satu (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi⁴⁹ untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Perbaungan berdasarkan uraian tabel berikut ini

Tabel 8⁵⁰

Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

dirinci menurut status sekolah

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Andolina	2	-	2
2	Melati II	5	5	10
3	Tanjung Buluh	1	-	1
4	Sei Buluh	1	1	2
5	Sei Sijenggi	1	-	1
6	Deli Muda Hulu	1	-	1
7	Melati I	-	-	-
8	Citaman Jernih	1	1	2
9	Batang Terap	3	-	3
10	Simpang 3 Pekan	6	4	10
11	Kota Galuh	2	-	2

⁴⁹ Peneliti sendiri adalah warga Desa Melati II yang bertempat tinggal di Jalan Melati II Dusun Nangka yang berkuliah S2 di PPS IAIN SU. Hanya saja kampus tersebut tidak berada di Kecamatan Perbaungan.

⁵⁰ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 38.

12	Tualang	2	-	2
13	Bengkel	3	-	3
14	Deli Muda Hilir	1	-	1
15	Tanah Merah	1	-	1
16	Lubuk Bayas	1	-	1
17	Sungai Naga Lawan	1	-	1
18	Lubuk Rotan	1	-	1
19	Kesatuan	1	2	3
20	Lidah Tanah	1	1	2
21	Pematang Tatal	1	1	2
22	Lubuk Dendang	1	-	-
23	Suka Beras	1	-	-
24	Cinta Air	1	-	-
25	Pematang Sijonam	2	-	-
26	Lubuk Cemara	1	1	2
27	Jambur Pulau	1	-	-
28	Suka Jadi	1	-	-
-	Jumlah	44	16	60

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Perbaungan ini diungguli oleh sekolah Negeri daripada sekolah Swasta. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Perbaungan terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi.

Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Perbaungan nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah banyak fasilitas sekolah buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 9⁵¹**Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta
dirinci menurut status Sekolah**

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Andolina	-	-	-
2	Melati II	-	1	1
3	Tanjung Buluh	-	-	-
4	Sei Buluh	-	1	1
5	Sei Sijenggi	1	1	2
6	Deli Muda Hulu	-	-	-
7	Melati I	-	-	-
8	Citaman Jernih	-	-	-
9	Batang Terap	-	1	1
10	Simpang 3 Pekan	1	5	6
11	Kota Galuh	1	1	2
12	Tualang	-	-	-
13	Bengkel	-	2	2
14	Deli Muda Hilir	-	-	-
15	Tanah Merah	-	-	-
16	Lubuk Bayas	-	1	1
17	Sungai Naga Lawan	-	-	-
18	Lubuk Rotan	-	-	-
19	Kesatuan	-	1	1
20	Lidah Tanah	1	1	2
21	Pematang Tatal	-	-	-
22	Lubuk Dendang	-	-	-
23	Suka Beras	-	-	-
24	Cinta Air	-	-	-

⁵¹ *Ibid.*

25	Pematang Sijonam	-	-	-
26	Lubuk Cemara	1	-	1
27	Jambur Pulau	-	-	-
28	Suka Jadi	-	1	1
-	Jumlah	4	17	21

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Perbaungan jauh lebih banyak dari pada sekolah negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 4 pada sekolah negeri dan 17 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Perbaungan walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Perbaungan masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama, masih banyak juga masyarakat Kecamatan Perbaungan yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini, jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk mencari pendidikan yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya.

Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Perbaungan dari setiap kelurahan/Desa. Selengkapnya dapat diperhatikan pada sistematika tabel, sebagai berikut :

Tabel 11⁵²**Jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Swasta
dirinci menurut status sekolah**

No	Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Andolina	-	-	-
2	Melati II	-	-	-
3	Tanjung Buluh	-	-	-
4	Sei Buluh	-	-	-
5	Sei Sijenggi	-	1	1
6	Deli Muda Hulu	-	-	-
7	Melati I	-	-	-
8	Citaman Jernih	-	-	-
9	Batang Terap	1	5	6
10	Simpang 3 Pekan	-	1	1
11	Kota Galuh	-	1	1
12	Tualang	-	1	1
13	Bengkel	-	1	1
14	Deli Muda Hilir	-	-	-
15	Tanah Merah	-	-	-
16	Lubuk Bayas	-	-	-
17	Sungai Naga Lawan	-	1	1
18	Lubuk Rotan	-	-	-
19	Kesatuan	-	1	1
20	Lidah Tanah	-	-	-
21	Pematang Tatal	-	-	-
22	Lubuk Dendang	-	-	-
23	Suka Beras	-	-	-
24	Cinta Air	-	-	-

25	Pematang Sijonam	-	-	-
26	Lubuk Cemara	-	-	-
27	Jambur Pulau	-	-	-
28	Suka Jadi	-	-	-
-	Jumlah	2	11	13

F. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Perbaungan tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Kecamatan Perbaungan.⁵³ Selain itu, adanya rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12⁵⁴

Jumlah rumah ibadah di Kecamatan Percut Sei Tuan

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
1	Andolina	3	1	-	-	-	-
2	Melati II	5	26	-	-	-	-
3	Tanjung Buluh	1	-	-	-	-	-
4	Sei Buluh	2	3	-	-	-	-
5	Sei Sijenggi	3	8	-	-	-	-
6	Deli Muda Hulu	1	-	-	1	-	-

⁵³ Wawancara langsung dengan bapak Rusli selaku Pegawai pemerintahan Kantor Bupati Deli Serdang, Tinggal di Jln. Veteran Lorong III Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebagaimana dikatakannya bahwa orang Islam yang ada di Kecamatan ini mencapai 80 % selebihnya umat-umat agama yang berjumlah hanya 20 %.

⁵⁴ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 31-32.

7	Melati I	-	4	1	-	-	-
8	Citaman Jernih	3	5	-	3	-	-
9	Batang Terap	2	2	-	-	-	1
10	Simpang 3 Pekan	7	5	-	1	-	2
11	Kota Galuh	1	4	2	-	-	2
12	Tualang	4	10	1	1	-	-
13	Bengkel	2	7	5	-	-	-
14	Deli Muda Hilir	1	-	1	-	-	-
15	Tanah Merah	3	1	-	-	-	-
16	Lubuk Bayas	3	6	-	-	-	-
17	Sungai Naga Lawan	3	2	-	1	-	-
18	Lubuk Rotan	2	2	-	-	-	-
19	Kesatuan	3	5	-	1	-	-
20	Lidah Tanah	3	6	-	-	-	-
21	Pematang Tatal	1	2	-	8	-	-
22	Lubuk Dendang	1	4	-		-	-
23	Suka Beras	1	-	-		-	-
24	Cinta Air	2	1	-		-	-
25	Pematang Sijonam	1	2	-		-	-
26	Lubuk Cemara	2	1	-		-	-
27	Jambur Pulau	2	3	2		-	-
28	Suka Jadi	3	1	-		-	-
-	Jumlah	65	111	14		-	5

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 195 unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Kecamatan ini, sedangkan bagi masyarakat yang beragama Hindu, Budha, dan Kristen sarana peribadatannya berupa Vihara, Kuil dan Gereja masih sangat terbatas, belum begitu banyak terdapat di Kecamatan ini namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa akan tetapi mereka dapat melakukannya

di suatu tempat atau rumah tempat tinggal mereka atau bahkan mereka dapat melakukan peribadatan ke daerah lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas Kecamatan Perbaungan memiliki rumah ibadah muslim yang terbanyak. Jumlah penggabungan antara mesjid dan langgar sudah memasuki angka 176 unit rumah ibadah. Suasana yang *kondusif* antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Kecamatan Perbaungan ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali. Masyarakat Kecamatan Perbaungan sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong-royong kepada pemeluk agama di setiap kelurahan menjadi rutinitas tahunan bersama.

G. Mata Pencaharian Pola Masyarakat

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi adalah akan selalu berkaitan, hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur salah satunya dari segi taraf perekonomiannya dan masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada.

Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya, semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut.

Dari data yang ada mayoritas penduduk Kecamatan Perbaungan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui wirausaha (wiraswasta) dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Meskipun demikian minat mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dan baik tetap menjadi prioritas masyarakat ini, hanya saja terkadang pendidikan agama untuk masa sekarang di kawasan ini masih terbilang dianaktirikan, mungkin dikarenakan aktifitas kesibukan dunia yang melatarbelakangi semua itu.

Namun selain bertani dan berdagang, masyarakat Kecamatan Perbaungan ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh dan lain-lain yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan buat melangsungkan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada juga data yang menunjukkan sedikit penduduk yang masih pengangguran. Secara jelasnya masyarakat Kecamatan Perbaungan adalah masyarakat yang mandiri di tengah-tengah jantung Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan tabel di samping ini :

Tabel 13⁵⁵

**Banyaknya Penduduk menurut Mata Pencaharian
di Kecamatan Perbaungan**

No	Kelurahan/Desa	PNS	ABRI/POLRI	Karyawan	Wiraswasta	Jasa
1	Andolina	14	0	178	121	2
2	Melati II	71	9	797	937	647
3	Tanjung Buluh	5	0	83	87	6
4	Sei Buluh	30	6	495	586	378
5	Sei Sijenggi	20	4	464	850	126
6	Deli Muda Hulu	1	0	115	3	0
7	Melati I	5	2	46	206	48
8	Citaman Jernih	178	13	217	1.223	46
9	Batang Terap	36	2	531	307	66
10	Simpang 3 Pekan	216	5	1.527	1.715	1.289
11	Kota Galuh	56	23	386	1.123	57
12	Tualang	43	22	187	322	24
13	Bengkel	72	9	97	239	47
14	Deli Muda Hilir	3	4	199	36	2
15	Tanah Merah	8	0	60	111	0

⁵⁵ BPS, *Kantor Camat Perbaungan*, h. 27-30.

16	Lubuk Bayas	5	0	168	137	11
17	Sungai Naga Lawan	6	0	152	149	48
18	Lubuk Rotan	4	3	25	305	12
19	Kesatuan	11	1	132	271	38
20	Lidah Tanah	21	3	95	178	52
21	Pematang Tatal	10	1	64	136	31
22	Lubuk Dendang	6	0	20	17	8
23	Suka Beras	3	1	22	38	24
24	Cinta Air	2	1	17	105	115
25	Pematang Sijonam	33	5	67	2.001	81
26	Lubuk Cemara	5	1	35	106	29
27	Jambur Pulau	23	7	57	247	87
28	Suka Jadi	20	4	83	343	153
-	Jumlah	907	126	6,319	11.899	3.427

No	Desa/Kelurahan	Petani	Nelayan	Buruh	Lainnya
1	Andolina	4	0	64	356
2	Melati II	1598	0	2059	2085
3	Tanjung Buluh	4	0	48	5
4	Sei Buluh	85	10	225	645
5	Sei Sijenggi	64	0	468	617
6	Deli Muda Hulu	2	0	18	177
7	Melati I	32	0	141	222
8	Citaman Jernih	46	0	165	2890
9	Batang Terap	75	0	94	441
10	Simpang 3 Pekan	12	0	1510	987
11	Kota Galuh	107	0	102	195
12	Tualang	848	0	798	5644
13	Bengkel	164	0	51	757

14	Deli Muda Hilir	15	0	217	95
15	Tanah Merah	450	1	59	524
16	Lubuk Bayas	224	18	61	169
17	Sungai Naga Lawan	320	136	176	574
18	Lubuk Rotan	598	7	602	726
19	Kesatuan	511	29	327	871
20	Lidah Tanah	1073	5	525	547
21	Pematang Tatal	284	2	187	96
22	Lubuk Dendang	74	0	144	104
23	Suka Beras	98	0	132	165
24	Cinta Air	382	0	51	545
25	Pematang Sijonam	331	0	220	47
26	Lubuk Cemara	325	0	98	43
27	Jambur Pulau	187	6	438	1455
28	Suka Jadi	529	0	339	492
-	Jumlah	8442	214	9319	21474

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

1. Hukum Perkawinan sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974 di Indonesia

Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa diberbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk diatur dalam *Indische Staat Regeling* yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk dibagi menjadi tiga golongan yaitu : golongan eropa, golongan pribumi dan golongan timur asing.⁵⁶

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi berbagai golongan penduduk di berbagai daerah adalah seperti berikut :⁵⁷

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S.1933 No.74)
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia

⁵⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 5.

keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu yang berlaku bagi setiap warga negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asas kejiwaan dan kebudayaan “ *Bineka Tunggal Ika*” yang dicantumkan dalam lambang negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁵⁹

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

⁵⁸ Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), h. 24.

⁵⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet. Ke-VIII (Bandung: Sumur Batu, 1984), h. 7.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan baru tentang hukum perkawinan ini yang secara resmi menghapuskan berlakunya semua ketentuan tentang Perkawinan yang ada sebelumnya, namun pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia* 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijke* Stbl 1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Menurut Soemiyati⁶⁰ kalau seseorang laki-laki dan perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Pengertian Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang

⁶⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 1.

perempuan.⁶¹ Menurut Imam Jauhari, “Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia”.⁶²

Subekti mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶³

Menurut Rothenberg dan Blumenkrantz “*Mariage, as it is commonly discussed, refer to a contractual relationship between two persons, on male and one female, arising out of the mutual promises that are recognized by law. As a contract, it is generally required that both parties must consent to its terms and have legal capacity*”⁶⁴.

Maksudnya bahwa perkawinan pada umumnya merujuk kepada hubungan perjanjian yang nyata antara dua orang yaitu satu pria dan satu wanita yang saling berjanji dan disahkan oleh hukum. Sebagai suatu perjanjian, secara umum diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk memahami hal-hal yang perlu dan memiliki kemampuan hukum.⁶⁵

a. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁶ Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶⁷

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 47.

⁶² Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, t.t), h. 1.

⁶³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.ke-26 (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 23.

⁶⁴ Rothenberg and Blumenkrantz, *Personal Law* (Oenanta: State University of New York, 1984), h. 342.

⁶⁵ *Ibid*, h. 342.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 7.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 3, h.7.

Dapat dijadikan beberapa prinsip pergaulan antara suami istri itu diharapkan:

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
 2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
 3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama dimasa muda/remaja).
 4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua), Qur'an 4:19, Q. 4: 34, dan Qur'an 30: 21.
- b. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan dari segi hubungan-hubungan keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Undang-Undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.⁶⁸

Arti dari pasal ini adalah suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama di kesampingkan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apabila berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan

⁶⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* cet. ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.7.

bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting⁶⁹.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang terpengaruh oleh hukum barat terutama negara Belanda yang telah lama menjajah negara Indonesia. Peraturan ini pada akhirnya masih diberlakukan setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama masih belum di adakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini⁷⁰.

c. Pengertian Perkawinan Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmaniah, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 7.

⁷⁰ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

⁷¹ UU No.1 Tahun 1974, h. 1.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di atas kita telaah, maka terdapat lima unsur di dalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir batin.

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi. Sehingga R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa dari unsur itu terkandung azas monogamy.⁷²

3. Sebagai suami istri.

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat *intern* maupun *extern*. Syarat

⁷² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), h. 38.

intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu kecakapan mereka, kesepakatan mereka, dan juga adanya izin dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat *extern* adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

Dari rumusan pasal I Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.⁷³

3. Syarat- Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, h. 9.

harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu :

a. Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:⁷⁴

1. Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orangtuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orangtuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh

⁷⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4, h. 2.

kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orangtua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orangtua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pasal 4 menentukan:⁷⁵

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁷⁶
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan pendapat sebagai berikut :

⁷⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4, h. 2.

⁷⁶ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 34.

”Adanya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan akibat dari azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang ini, yaitu azas monogami. Azas ini dianggap pada masa sekarang sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat terutama dikalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan dari pada kebahagiaan”⁷⁷

Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat:⁷⁸

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁷⁹

4. Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu

:⁷⁶

- 1) Seratus dua puluh hari bila perkawinan putus karena kematian.

⁷⁷ R. Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), h. 37.

⁷⁸ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 35.

⁷⁹ *Ibid*, h. 37.

- 2) Tiga kali suci atau sembilan puluh hari bila putus karena perceraian dan dia masih datang bulan.
 - 3) Sembilan puluh hari bila putus karena perceraian tetapi tidak datang bulan.
 - 4) Waktu tunggu sampai melahirkan bila si janda dalam keadaan hamil.
 - 5) Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - 6) Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang menjadi kekuatan hukum bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan itu putus karena kematian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut berakibat batalnya suatu perkawinan.
5. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: ⁷⁷
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 2. Berhubungan darah garis keturunan ke samping.
 3. Berhubungan semenda
 4. Berhubungan sesusuan
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 7. Telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tidak menentukan lain (pasal 10).
 8. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9.

Izin kedua orangtua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orangtua telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari orangtua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5).⁸⁰

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orangtua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3, 4, 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).⁸¹

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti

⁸⁰ *Ibid*, h. 25.

⁸¹ *Ibid*, h. 30.

apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orangtua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (keorangtuaan).

Tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali ada 5 (lima) yaitu :⁸⁶

- 1) Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:
 - a. Kepentingan untuk diri sendiri
Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak.
 - b. Aspek yang umum atau universal. Keturunan atau anak adalah penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan
Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual.
- 3) Pemenuhan tabiat kemanusiaan
Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.
- 4) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu untuk menghindari pemuasan dengan cara tidak sah yang akibatnya banyak

mendatangi kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan.

- 5) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

5. Pencegahan Perkawinan

Pasal 13 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Alasan-alasan mengajukan pencegahan perkawinan diantaranya karena:⁸²

1. Calon mempelai masih dibawah pengampuan.
2. Salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur
3. Adanya larangan perkawinan
4. Terjadinya kawin cerai berulang
5. Tidak dipenuhinya tata cara perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III Undang-Undang Perkawinan, pasal 13 sampai dengan pasal 21. Pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan adalah:⁸³

1. Para pihak dalam garis lurus keatas dan kebawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali pengampu
5. Pihak-pihak yang berkepentingan
6. Mereka yang masih terikat dalam perkawinan
7. Pejabat yang ditunjuk. (pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974)

⁸² Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, h. 72.

⁸³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 5-6.

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan secara sah menurut hukum adat atau hukum agama, hanya saja tidak memenuhi ketentuan menurut UU No.1 tahun 1974, maka perkawinan ini tidak termasuk yang harus dicegah jika pasangan perkawinan tidak ada masalah dalam perkawinannya.

Pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama untuk perkawinan secara Islam dan Pengadilan Negeri untuk pencegahan perkawinan di luar Islam, dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan.

6. Pembatalan Perkawinan

a. Menurut UU No.1 tahun 1974

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya. Perkawinan anak dibawah umur tidak memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, karena melanggar batas umur seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain itu, pasal 27 UUP menegaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:⁸⁴

1. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ditujukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri (pasal 25 UUPerkawinan). Dalam pasal 23 UUP disebutkan pihak yang dapat membatalkan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri

⁸⁴ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, h. 40-41.

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

b. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu perkawinan dapat dibatalkan namun harus dinyatakan oleh Hakim (pasal 85 KUHPerdata). Perkawinan yang telah dibatalkan tetap mempunyai segala akibat perdata baik terhadap suami-istri maupun terhadap anak-anak mereka asal saja perkawinan itu oleh suami istri telah dilakukan iktikad baik (pasal 95 KUHPerdata).⁸⁵

Menurut pasal 86 KUHPerdata, orang yang dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan adalah sebagai berikut⁸⁶:

1. Orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami istri
2. Suami istri itu sendiri
3. Para keluarga dalam garis lurus keatas
4. Jawatan kejaksaan
5. Setiap orang yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu

Selanjutnya menurut pasal 92 KUHPerdata, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak didepan pegawai catatan sipil yang berwenang, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka boleh dimintakan pembatalannya oleh:

1. Suami istri itu sendiri
2. Para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas
3. Wali atau wali pengawas
4. Setiap orang yang berkepentingan
5. Jawatan kejaksaan.

⁸⁵ *Ibid*, h. 14.

⁸⁶ *Ibid*, h. 15.

B. Realitas Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Melati II Perbaungan

Dari penelusuran data di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode mulai tahun 2009 sampai 2011 diperoleh data sebagai berikut :

TABEL I⁸⁷

**TABEL DATA PERNIKAHAN USIA DINI
DI DESA MELATI II TAHUN 2009-2011**

No	Nama		Umur		Pendidikan		Tanggal Menikah	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		
1	Junaidi	Elia	15 thn	15 thn	SD	SD	22 - 6 - 2009	RT. 01
2	Rasyid	Elpa	26 thn	15 thn	SMP	SD	20 - 5 - 2009	RT. 04
3	Rusdi	Tini	16 thn	16 thn	SMP	SD	1 - 5 - 2010	RT. 01
4	Firman	Hani	20 thn	14 thn	SMP	SD	28 - 5 - 2010	RT. 01
5	Agus	Wasih	19 thn	13 thn	SMP	SD	18 - 4 - 2010	RT. 02
6	Edi	Lina	17 thn	15 thn	SD	SD	21 - 6 - 2010	RT. 04
7	Surya	Ani	18 thn	14 thn	SMP	SD	10 - 3 - 2010	RT. 01
8	Panji	Maya	19 thn	13 thn	SMP	SD	27 - 1 - 2011	RT. 02
9	Andre	Fitri	21 thn	14 thn	SMP	SD	1 - 2 - 2011	RT. 02
10	Yono	Eka	19 thn	13 thn	SMP	SD	24 - 3 - 2011	RT. 04
11	Bayu	Fitri	18 thn	15 thn	SMP	SD	03- 5 - 2009	RT. 03
12	Feri	Ayu	19 thn	15 thn	SMP	SD	25- 2- 2009	RT. 03
13	Riski	Ina	17 thn	14 thn	SD	SD	2- 6- 2010	RT. 04
14	Emi	Linda	19 thn	13 thn	SMP	SD	12- 4 - 2011	RT. 01
15	Amat	Yani	20 thn	15 thn	SMP	SD	10- 1- 2009	RT. 01
16	Adri	Sri	19 thn	16 thn	SMP	SD	20- 3- 2011	RT. 04
17	Bayu	Ria	25 thn	14 thn	SMP	SD	9- 5- 2009	RT. 02
18	Beno	Rini	20 thn	13 thn	SMP	SD	12 - 4 - 2010	RT. 02
19	Andre	Wina	17 thn	16 thn	SMP	SD	20 - 6 - 2009	RT. 01
20	Riki	Ami	19 thn	14 thn	SMP	SD	15 - 5 - 2011	RT. 04

Dari data di atas menunjukkan tingkat pernikahan usia dini di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2009-2011 ada 342 pasangan perkawinan, data pasangan yang melakukan pernikahan usia dini ada 75% pasangan. Namun, penulis hanya mengambil 20 pasangan

⁸⁷ Pelaku Pasangan Pernikahan Usia Dini, wawancara dirumah pelaku Jl. Melati II Pasar VII Dusun Nangka dan Rambutan.

pelaku pernikahan usia dini. Dari kasus pernikahan tersebut yang terjadi karena manipulasi atau pemalsuan umur yang dilakukan oleh orangtua mereka.

Proses pemberkasan perkawinan yang dilakukan para orangtua untuk menikahkan anaknya secara dini yaitu dengan mendatangi aparaturnya Desa untuk meminta surat keterangan bahwa anak tersebut mau menikah (NA 1, NA 2) yang berisikan data seseorang. Dalam pengisian data para orangtua bekerjasama dengan aparaturnya Desa dengan manipulasi atau pemalsuan umur terhadap anak yang akan menikah. Dengan cara seperti ini para orangtua pelaku pernikahan usia dini tidak perlu lagi meminta izin ke Pengadilan Agama, hal ini merupakan jalan pintas yang ditempuh para orangtua untuk menikahkan anaknya.

Setelah aparaturnya Desa memberikan surat kepada orangtua, maka para orangtua mendatangi penghulu (PPN) sebagai pemberitahuan bahwa anaknya akan menikah dan sekaligus pendaftaran pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari pernikahan.

Ketika peneliti menanyakan kepada aparaturnya Desa tentang NA 1 dan NA 2 yang di dalamnya ada keterangan usia pelaku, maka Sulastri mengatakan, untuk usia menikah pada umumnya masyarakat telah mencukupi usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, tidak ada ditemukan usia yang masih dibawah umur.⁸⁸ Namun, penulis menemukan bahwa banyaknya para orangtua yang menikahkan anaknya dibawah umur. Supriadi⁸⁹ menjelaskan, tentang usia perkawinan memang telah diatur oleh undang-undang perkawinan berdasarkan pasal 7 dan KHI pasal 15 ayat 1 dan 2. Namun, berbagai pertimbangan dari orangtua yang berkeinginan bahwa anaknya segera dinikahkan dikarenakan kekhawatiran terhadap anaknya yang pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan ada juga yang wajib dinikahkan karena anaknya telah berbuat jauh (melakukan hubungan sek diluar nikah), sehingga dinikahkanlah anak tersebut. Tetapi dalam masalah umur, para orang tua membuat perjanjian atau kesepakatan bersama tentang kenaikan umur yang sebenarnya tidak mencukupi untuk menikah, namun berbagai pertimbangan yang ada maka anak tersebut dinikahkan.

⁸⁸ Sulastri, Aparatur Desa Melati II, Wawancara di kantor Desa Melati II.

⁸⁹ Supriadi Penghulu Desa Melati II, Wawancara di rumah Jl. Melati II Pasar VII Dusun Nangka dan Rambutan.

Pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orangtua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan usia dini itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (*psikologis*).⁹⁰

Kenyataan bahwa pernikahan usia dini bukan hanya merupakan kisah lama yang terjadi, peninggalan masa lalu yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi. Walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda, seperti halnya yang terjadi di Dusun Nangka dan Rambutan ini lebih merupakan tradisi lama yang masih berkembang di masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan.⁹¹

Secara sosiologis struktur masyarakat Desa lebih merupakan keluarga luas, yang hal ini sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dalam membentuk sebuah keluarga yang merupakan awal mula terbentuknya masyarakat. Realitas praktik pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat tidak diketahui secara pasti kapan awal mula terjadinya, namun yang pasti pelaksanaan pernikahan usia dini tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Secara sepintas ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, yaitu; *pertama* dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang *kedua*; dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orangtua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orangtua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin oleh kelurahan untuk menikahkan anaknya. Sebab pada hakekatnya pihak kelurahan tidak akan menerima atau menolak terjadi pernikahan usia dini.

Yang menjadi tolok ukur masyarakat dalam menentukan kedewasaan seorang anak adalah dari segi fisiknya, sehingga dengan melihat keadaan fisik

⁹⁰ Sukriadi, Kepala Dusun Nangka, wawancara di rumah Jl. Melati II Pasar VII Dusun Nangka Desa Melati II Perbaungan.

⁹¹ Safarudin, Kepala Dusun Rambutan, wawancara di rumah Jl. Melati II Pasar VII Dusun Rambutan Desa Melati II Perbaungan.

anak tersebut, mereka bisa merekayasa umurnya sesuai dengan pertumbuhan fisiknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Hal yang semacam ini sering dilakukan oleh orangtua dalam mendaftarkan pernikahan anaknya di kelurahan atau aparat Desa. Aparat Desa juga tidak perlu lagi menanyakan kepada orangtuanya, tentang usia sebenarnya anak mereka. Karena orangtua sudah berani memberi izin dan menandatangani surat izin yang mengatakan bahwa benar apa yang mereka tulis sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga aparat Desa memberikan izin untuk anak mereka melangsungkan pernikahan.⁹²

Di samping itu, realitas pelaksanaan pernikahan usia dini tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi mengenai UUP No. 1/1997 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan bukanlah termasuk pernikahan usia dini, akan tetapi merupakan pernikahan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam, karena memang Islam menentukan secara pasti batas-batas usia pernikahan seperti yang ditentukan dalam UUP No. 1/1974.

Kebanyakan masyarakat itu mendasarkan pernikahan yang mereka lakukan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang masih berusia 9 tahun. Sehingga mereka tidak dapat memahami atau mengambil hikmah dari aturan yang ditetapkan oleh UUP No. 1/1974, dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan

anaknya hanya cukup maksimal tingkat Sekolah Dasar (SD)⁹³. Jika diteliti ada dua penyebab, yaitu pertama karena orangtua kurang mampu dalam ekonomi, dan yang kedua karena orangtua ingin segera menimang cucu dan ada perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku dan perawan tua.⁹⁴

⁹² Supardi, Aparatur Desa, wawancara di Kantor Desa Jl. Melati II Pasar VI Desa Melati II Perbaungan.

⁹³ Retno, Ketua PKK Desa Melati II Dusun Nangka, Wawancara di rumah Jl. Melati II Perbaungan.

⁹⁴ *Ibid.*

Dari data yang di dapat, kebanyakan pernikahan usia dini dilakukan oleh kaum wanita dari pada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki.

C. Hal-Hal Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Pernikahan Usia Dini

Masa remaja (10-19 tahun) merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana terjadi perubahan fisik, mental dan psikososial yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya. Di Indonesia, pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa: "perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun". Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (GPUP) untuk meningkatkan rata-rata usia kawin pertama (UKP) wanita secara ideal, perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.⁹⁵

Dapat dirumuskan bahwa hal-hal yang mendorong tingginya pernikahan usia dini pada masyarakat itu berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:

1. Keinginan Orangtua

Pelaksanaan pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat Desa Melati II disebabkan karena faktor orangtua yang menikahkan anaknya dengan paksa dan memalsukan umurnya⁹⁶. Sebenarnya itu merupakan tindakan yang kurang bijaksana menurut Islam dan UU Perkawinan No. 1/1974 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"

⁹⁵ Eva Ellya Sibagariang dkk, *Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 199.

⁹⁶ Supardi, Aparatur Desa, Desa Melati II, wawancara di Kantor Desa Jl. Malati II Pasar VI, Senin 16 Februari 2012.

Walaupun orangtua (wali) mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka (orangtua/wali) tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus meminta pertimbangan dahulu dari anak-anaknya.

Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orangtua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

Mengacu kepada UU Perkawinan, proses pernikahan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai (menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2)) karena setiap pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitif untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak anak yang tidak mau dinikahkan menurut pilihan orangtua hal ini dikatakan oleh pelaku pernikahan dini seperti Panji dan Maya:

Maya:

“Awalnya saya gak kenal dengan pasangan saya (suami), waktu dulu ayah menerima ibu dan bapak (mertua) datang kerumah dan saya diminta untuk menyalami mereka, Tapi gak tahu apa maksud orangtua saya dan mertua waktu itu. Setelah beberapa bulan ayah dan ibu saya bilang kamu akan ayah nikahkan dengan anak pak Abdul Haris, waktu itu memang saya terkejut mendengar menikah dan dijodohkan, tapi bagaimana lagi ayah dan ibu sudah mengatakan seperti itu, takut durhaka sama orangtua ya saya ikuti aja perintah mereka, waktu saya menikah di usia 13 tahun, dan suami saya 19 tahun. Hubungan rumah tangga kami sekarang sudah bercerai, diakibatkan karena suami saya tidak bertanggungjawab dalam masalah memberi nafkah”⁹⁷.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden, maka tujuan dari pernikahan tidak tercapai, karena pada akhirnya pernikahan tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu dan kebutuhan biologis saja.

⁹⁷ Maya, Pelaku Pernikahan Usia Dini Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Rabu 18 Februari 2012.

Hukum Islam memang mengakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh orangtua (*wali*) untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Kenyataan yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, anak yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan *baligh*, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti *haid* dan telah mengalami *mimpi basah*. Sedangkan umur yang ditentukan oleh UU Perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat (1) tidak mencukupi, maka dampak yang didapati oleh seorang anak akibat perbuatan orangtua terhadap rumah tangga adalah kehancuran dan kesenjangan antara anak dan mertua.

2. Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak dalam pernikahan usia dini menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan di sekitarnya. Dikarenakan banyaknya anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku, hal dijelaskan oleh pasangan Fitri-Andre:

Fitri:

“Sebelum saya menikah, dulu memang ada pikiran saya bahwa untuk apa lama-lama menikah, nanti jadi *peratu* (*perawan tua*) malu diejeki di kampung. Jadi saya takut dan orangtua saya pun mendukung apa yang saya jelaskan terhadap pasangan (*calon suami*) saya waktu itu, ya udah akhirnya kita menikah di usia yang relatif muda. Saya menikah di usia 14 tahun dan suami saya 21 tahun dan *alhamdulillah* hubungan kami masih membaik dan telah dikaruniai 2 orang anak”⁹⁸.

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti keinginan atau rayuan dari orangtua dan cemoohan dari masyarakat di sekitarnya. Dan faktor kemauan anak ini masih ada hubungannya dengan hak *ijbar* (orangtua/*wali*) yang menjadi pembeda keduanya adalah siapa yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak itu sendiri yang menentukan pilihannya. Sedangkan orangtua hanya bersikap pasif saja, jika hak

⁹⁸ Fitri, Pelaku Pernikahan Usia Dini Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Rabu 18 Februari 2012.

ijbar atau perjodohan orangtua, maka yang berhak menentukan pilihan adalah orangtuanya.

3. Faktor Adat dan Budaya

Praktik pernikahan usia dini yang ada pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok jual mahal” dan lain-lain. Semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahinya.

H.T.Hariyono⁹⁹ mengatakan bahwa adanya tradisi seperti ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah, jika sudah mempunyai kemampuan. Dan UU No. 1/1974 tidak melarang mutlak. Ini terbukti karena UU No. 1/1974 masih memberikan kelonggaran untuk pernikahan di usia dini yaitu dengan jalan meminta dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa UU No. 1/1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran, lebih-lebih fasa umur pernikahan, yang terjadi di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan nampak jelas bahwa UU No. 1/1974 sebagai UU positif belum mampu mengakomodasi semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan belum nampak jelas bahwa UU No. 1/1974 sebagai undang-undang positif mampu mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih percaya pada hukum adat yang sudah mengatur di masyarakat.

⁹⁹ H.T.Hariyono, Tokoh Masyarakat Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Kamis 19 Februari 2012.

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan di usia dini yang dilakukan di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pernikahan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya batasan usia pernikahan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan.

4. Faktor Pendidikan

Pada umumnya para pelaku hanya berpendidikan SD dan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor pelaksanaan pernikahan usia dini, menurut penulis adalah merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan bermasyarakat.

Secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertindak laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai. Dengan demikian, maka pelaksanaan pernikahan di usia dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, karena mereka yang melakukan pernikahan di usia dini rata-rata berpendidikan rendah.

Akibat dari sempitnya pola fikir mereka dan kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orangtua atau pihak ketiga.¹⁰⁰

5. Faktor Ekonomi

¹⁰⁰ Abdul Husein, Nazir Masjid Istiqomah Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Rabu 18 Februari 2012.

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menurut penulis lebih merupakan pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkan anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau sudah berumah tangga, ekonominya masih tergantung kepada orangtuanya. Jika dilihat dalam pekerjaan mereka sehari-hari, pada umumnya pelaku bekerja sebagai pencari barang bekas (botot), pengutip brondolan sawit, penarik becak dan bangunan. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga.

Dari praktek pernikahan usia dini tersebut semata-mata hanya tujuan orangtua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi masih tergantung kepada orangtua. Namun UU No. 1/1974 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa: (1) kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) dan kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.¹⁰¹

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orangtua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah, karena ia sudah menikah. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat pada umumnya orangtua masih ikut campur dalam ekonomi rumah tangga anaknya.

Menurut penulis hal yang seperti itu akan membuat anak tersebut lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya. Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk segera menikah, karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan menguntungkan bagi yang malas bekerja.

Dapat kita lihat bahwa pernikahan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan tanpa terbebani oleh tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga. Akan tetapi perlu penulis ingatkan bahwa ada

¹⁰¹ H.T.Hariyono, Tokoh Masyarakat Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Rabu 18 Februari 2012.

juga mereka yang menikah di usia dini karena tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orangtua, akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat.

6. Faktor Agama

Faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan usia dini karena dalam Islam tidak ada larangan pernikahan di usia dini. Sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan sunnah Rasulullah dan masyarakat menjadikan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan pernikahan.¹⁰²

Bagi masyarakat pernikahan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa, jika harus melanggar UU No. 1/1974, mengenai batas usia pernikahan. Disamping itu juga masyarakat kurang mengenal tentang aturan-aturan dalam UU No. 1/1974 tersebut. Adapun pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan usia dini, menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau tidak tahu hikmah dibalik pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah.

Lebih lanjut penulis melihat bahwa praktik pernikahan usia dini tersebut lebih cenderung sebagai tradisi ketimbang komite religius dalam rangka melestarikan teladanan pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau Undang-undang formal sekalipun, seperti yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, meskipun telah mulai bermunculan sarjana-sarjana muda semakin banyaknya berdiri sekolah Islam, akan tetapi mereka masih banyak yang terbukti melakukan pernikahan di usia dini.

Menurut penulis bahwa pernikahan usia dini dalam konteks sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam

¹⁰² Sahrul, Imam Masjid Istiqomah Desa Melati II, wawancara di rumah Jl. Malati II Pasar VI Dusun Nangka, Rabu 18 Februari 2012.

mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, dimana persaingan begitu ketat terutama dibidang perekonomian. Walaupun secara yuridis pernikahan usia dini yang dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap sah, hanya saja dari segi kedewasaan (psikologi) atau sosiologi ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan yang kompleks nantinya dalam kehidupan rumah tangganya.

Sejalan dengan ajaran Islam, menganjurkan pernikahan bagi mereka yang sudah “mampu” tanpa memberi batasan usia, akan tetapi Islam juga menganjurkan hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai kemampuan baik dari berbagai aspek kehidupan juga kemampuan yang dipengaruhi oleh adanya kedewasaan dan kematangan baik jiwa dan umur seseorang, walaupun tidak selamanya.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan pernikahan di usia dini masih jauh dari taraf kematangan (mayoritas) baik secara fisik biologis mental psikologis dan ekonomi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Pelaksanaan pernikahan usia dini di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya, atas kemauan anak, adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama. Dengan demikian merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan usia dini itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologis).
2. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Dengan demikian usia yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan usia yang tidak mencukupi untuk menikah, sehingga perlu mendapat izin oleh Pengadilan. Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yaitu pertama dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.
3. Dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut terjadi pada

beberapa pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul oleh seringnya terjadi percekocokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap isteri, kurangnya pengetahuan dari pihak isteri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Dan bagi pasangan suami istri yang tidak bercerai maka tetap terjalin dengan baik dalam kehidupan rumah tangganya.

B. Saran-saran

Dengan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diberikan untuk mencegah semakin berkembangnya pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menikah merupakan sunah Rasul, namun jika pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan mental, spiritual dan dengan niat yang suci yang memadai akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif dalam mempengaruhi bahtera kehidupan dalam rumah tangga tersebut.
2. Ketika mau melaksanakan pernikahan diharapkan bagi para orang tua agar jangan memaksa kehendak pribadi yang bersifat egois, sehingga mengakibatkan anak tidak bebas dalam menentukan pilihan pasangan hidup mereka.
3. Dalam batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 5 dan KHI Pasal 15 bagi laki-laki dan perempuan yang menikah, maka jangan ditambah dan menyalahi aturan yang ada. Meskipun secara hukum islam anak tersebut baligh namun secara psikologis tidak terpenuhi, sehingga tujuan berumah tangga tidak tercapai.

BAB V

DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI

A. Dampak Pernikahan Usia Dini

Mayoritas Negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989. Meskipun demikian, diperkirakan lebih dari 100 juta anak akan menikah di usia dini dalam satu decade mendatang. Pada hal pernikahan usia dini mendatangkan banyak dampak dan bahaya.¹⁰³

1. Dampak Sosial

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan usia dini secara social akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Mereka memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru, dan asing bagi mereka bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup dimasa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orangtua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. Bila pasangan ini berusaha untuk bekerja, pendapat yang diperolehnyapun tergolong rendah, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga. Keadaan ini akan membuat pasangan rentan terhadap pengaruh kurang baik dari lingkungan sekitarnya. Mereka mudah terjerumus untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela seperti menjadi pecandu Napza (narkotika dan zat aditif lainnya), perjudian, perkelahian, penodongan dan perbuatan kejahatan lainnya sehingga berujung kepada perceraian.

¹⁰³ *Ibid*, h. 80.

Pernikahan usia dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Wanita yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik anaknya, sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak tersebut.¹⁰⁴

2. Dampak Kejiwaan

Perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya mengandung stress. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental dari suami maupun istri, yaitu bahwa ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada usia di bawah 20 tahun.

Pengalaman hidup mereka yang berusia di bawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila wanita pada masa perkawinan usia dini menjadi hamil dan secara mental belum mantap, maka janin yang dikandungnya akan menjadi anak yang tidak dikehendaki ini berakibat jauh terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Bila anak lahir ibu biasanya kurang memberikan perhatian dan kasih sayang bahkan anak dianggap sebagai beban.

Dari salah satu penelitian diluar negeri ternyata bahwa 85 % dari ibu muda yang hamil untuk pertama kali, mengalami kekecewaan dan kecemasan setelah mengetahui mereka hamil. Hasil salah satu penelitian ini menunjukkan 47 % dari ibu hamil sebenarnya menginginkan untuk mempunyai anak.

Sebagai akibat kurang matangnya kejiwaan dan emosi remaja, maka pernikahan usia dini akan menimbulkan perasaan gelisah, kadang-kadang timbul rasa curiga dan pertengkaran suami istri sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir.

Masalah tersebut akan bertambah apabila pasangan tersebut terpaksa tinggal di tempat orangtua dan belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memadai. Tak jarang pasang ini mengalami ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan tidak bahagia, bahkan dapat

¹⁰⁴ Eva Ellya Sibagariang dkk, *Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 200-201.

berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini maka remaja wanita lebih menderita dari remaja pria.¹⁰⁵

3. Dampak Kesehatan

Dampak kesehatan terutama terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negative terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan ia terpaksa menerima kehamilan dengan resiko:

- a. Kurang darah (anemia) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur.
- b. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah.
- c. Penyulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama.
- d. Preeklamsi dan Eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- e. Ketidak seimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan mengakibatkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya.
- f. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
- g. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih tua.

Ada juga dampak positif dari pernikahan usia dini yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan usia dini adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambing

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 202.

oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram.

Dalam undang-undang juga menganut beberapa asas yang prinsip berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁰⁶

Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu perpisahan atau perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

B. Upaya Penanggulangan Dampak Pernikahan Usia Dini

1. Bidang Hukum

Pemerintah dituntut untuk membuat komitmen politik (*political will*) dan pernyataan yang tegas (*clear expression*) untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya (*the harmful tradition practices*) yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak, terutama pernikahan usia dini. Salah satu bentuknya adalah dengan meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen internasional, khususnya semua yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, ih sangat rentan

Pemerintah juga perlu didesak untuk melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain dengan; (a) menghapus institusi dispensasi nikah; (b) rekonsepsi perwalian untuk menghindari kawin paksa (ijbar) serta (c) menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan anak perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 18 tahun seperti yang direkomendasikan WHO, usia anak adalah 18 tahun. karenanya batas minimum usia perempuan menikah yang selama ini ditetapkan dalam UUPerkawinan yakni 16 tahun, harus diubah dan ditinggikan. Pertimbangan pada usia 16 tahun, kesehatan reproduksi perempuan masih sangat rentan, hal ini dipicu tingginya angka kematian ibu (AKI) karena ibu melahirkan pada usia yang sangat muda.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25.

¹⁰⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, h. 127.

2. Bidang Politik

Selain penguatan perundang-undangan nasional yang melarang dan mencegah praktik pernikahan usia dini, pemerintah dapat membentuk badan-badan untuk menerapkan kebijakan resmi yang ditetapkan. Badan-badan pemerintah itulah yang menjamin penerapan strategi kedepan untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Jika dirasa perlu, dapat pula dibentuk komite-komite nasional untuk memerangi praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan anak dan perempuan, khususnya pernikahan usia dini.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus menyediakan bantuan keuangan bagi badan dan komite tersebut. Karenanya, semua pihak yang dapat memberikan sumbangsih dan kontribusinya secara nyata untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut harus dimobilisasi.

3. Bidang Pendidikan

Fenomena pernikahan usia dini itu tidak terjadi begitu saja, cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dalam ruang hampa. Artinya, ada banyak faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi. Dalam persoalan ini, pendidikan member andil yang cukup besar.

Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan dengan para model pendidikan modern di perkotaan dan tradisional di pedesaan. Karenanya, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya

4. Bidang Sosial, psikologi dan kesehatan

Orang tua perlu menyadari bahwa pernikahan usia dini bagi anaknya penuh dengan resiko yang membahayakan baik secara social, kejiwaan maupun kesehatan. Sehingga orang tua perlu menghindari pernikahan usia dini bagi remaja. Remaja perlu diberi informasi tentang hak-hak reproduksinya dan

resiko pernikahan usia dini. Bagi remaja yang belum menikah, kehamilan remaja dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya senggama. Itu berarti remaja harus mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang akan memberi bekal hidupnya dimasa depan.

Kehamilan remaja merupakan kehamilan yang berisiko, karena itu remaja yang hamil harus intensif memeriksa kehamilannya. Dengan demikian diharapkan kelainan dan penyulit yang akan terjadi dapat segera diobati. Akhirnya diharapkan kehamilan dan persalinan dapat dilalui dengan baik dan selamat.¹⁰⁸

5. Bidang Agama dan Ekonomi

Diperlukan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga agama, beserta para pemimpin dan pemuka dalam rangka menghapus praktik pernikahan usia dini. Sebab, mereka itulah yang selama ini menjadi patron, khususnya pada masyarakat pedesaan yang agraris.

Tokoh agama dan adat yang secara tradisional menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama, norma adat, bahkan tafsir kehidupan. Terobosan ini sangat krusial untuk tujuan reinterpretasi teks-teks agama yang selama ini dipahami memberikan justifikasi formal atas keabsahan pernikahan usia dini. Dalam konteks ini misalnya, kasus perkawinan Nabi SAW dengan 'Aisyah ra yang lazim dijadikan referensi legalitasnya perlu diteliti secara khusus.

Salah satu solusi pencegahan dan pemecahan persoalan pernikahan usia dini adalah dengan mendorong akselerasi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai.

C. Analisis Penulis

Keinginan terbesar bagi kalangan pemuda-pemudi setelah mereka merasa sudah menginjak dewasa adalah menikah. Dengan adanya perkawinan itu mereka merasa memperoleh kebebasan dan mendapatkan pasangan yang di dambakan dan dapat dipercaya. Suatu hal yang nyata bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang memiliki banyak ragam adat

¹⁰⁸ Eva Ellya Sibagariang dkk, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, h. 203.

istiadat dan budaya yang berbeda-beda pula, sebab Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa.

Negara Indonesia adalah Negara yang banyak memiliki ragam budaya dan masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri, sebagai suatu kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Yang salah satunya dapat kita lihat dalam tradisi pernikahan usia dini pada masyarakat desa Melati II Perbaungan yang sampai saat ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut.

Nikah di usia muda akan menjadi solusi praktis jarang yang bersangkutan telah terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya masuk ke dunia sex bebas, maka tidak ada jalan lain selain nikah dini, kenapa demikian, karena kalau tidak, akan mencoreng nama baik keluarga mereka masing-masing terkhusus keluarga si wanita, yang kelihatan jelas perubahan yang terjadi pada anaknya.

Namun jika kiranya bisa menjauhi pergaulan bebas dan bisa menahan pandangan dan syahwatnya maka menikah pada usia dini bukan satu-satunya solusi untuk dilakukan karena nikah bukan memerlukan persiapan yang benar-benar matang, baik materi maupun kedewasaan dan anak yang masih belia jarang sekali yang mempunyai persiapan itu, alangkah baiknya kalau nikah dipersiapkan sedemikian rupa, dan sekiranya belum siap untuk nikah jangan terburu-buru.

Pernikahan usia dini merupakan hal yang positif dan bagus kalau kita sudah siap mental dan kepribadian, bahkan justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang (seperti tertera sederet nama orang sukses yang melakukan pernikahan usia dini). Selain itu, menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan usia dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.

Menurut Abraham M. Maslow, pendiri psikologi humanistik yang menikah di usia 20 tahun, orang yang menikah di usia dini lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan.

Pernikahan yang sebenarnya, menurut M. Maslow, dimulai dari saat menikah. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia yang mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. maka kalau di tinjau dari kacamata psikologi, pernikahan usia dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.

Namun kalau belum siap untuk nikah hendaknya diadakan persiapan yang matang terlebih dahulu dari pada malah menambah masalah setelah menikah. Maka kuatkan niat insya Allah akan ada jalan keluar, janganlah nikah di jadikan sebagai pemuas sex saja namun banyak hal yang dapat diraih dalam pernikahan.

Sebenarnya pernikahan usia dini dalam persepsi kita itu berawal dari kekhawatiran dan kecemasan yang melanda remaja Indonesia khususnya dan remaja muslim pada umumnya dengan adanya pergaulan bebas yang diakhiri dengan sex bebas dan ini semua dinahkodai oleh peradaban barat yang begitu bebas masuk ke Indonesia sehingga para remaja kita *terkontaminasi* oleh gaya hidup mereka, disamping itu juga pelajaran agama di sekolah sangat kurang padahal setidaknya itu harapan satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai *filter* bagi para remaja, maka itulah PR kita semua dalam menanggulangi masalah diatas.

Maka pernikahan usia dini merupakan salah satu solusi yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah yang ada seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن

لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء¹⁰⁹

Artinya :

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga penglihatan/pandangan terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara godaan dari syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (H.R. Bukhari)

¹⁰⁹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV (Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th), h. 312.

BAB VI

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

4. Pelaksanaan pernikahan usia dini di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya, atas kemauan anak, adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama. Dengan demikian merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan usia dini itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologis).
5. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Dengan demikian usia yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan usia yang tidak mencukupi untuk menikah, sehingga perlu mendapat izin oleh Pengadilan. Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yaitu pertama dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.
6. Dampak dari pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tersebut terjadi pada

beberapa pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul oleh seringnya terjadi percekocokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap isteri, kurangnya pengetahuan dari pihak isteri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Dan bagi pasangan suami istri yang tidak bercerai maka tetap terjalin dengan baik dalam kehidupan rumah tangganya.

D. Saran-saran

Dengan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diberikan untuk mencegah semakin berkembangnya pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

4. Menikah merupakan sunah Rasul, namun jika pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan mental, spiritual dan dengan niat yang suci yang memadai akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif dalam mempengaruhi bahtera kehidupan dalam rumah tangga tersebut.
5. Ketika mau melaksanakan pernikahan diharapkan bagi para orang tua agar jangan memaksa kehendak pribadi yang bersifat egois, sehingga mengakibatkan anak tidak bebas dalam menentukan pilihan pasangan hidup mereka.
6. Dalam batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 5 dan KHI Pasal 15 bagi laki-laki dan perempuan yang menikah, maka jangan ditambah dan menyalahi aturan yang ada. Meskipun secara hukum islam anak tersebut baligh namun secara psikologis tidak terpenuhi, sehingga tujuan berumah tangga tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Al-Bany, Ahmad Zakariya, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, terj. Chotijah Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press, Bandung, 2002.
- Al Jaziri, Abdu Ar Rahman, *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Ma'zahib al-Arba'ah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1969.
- Al Muslim, Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjajal Qursyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al Kitab al Nikah, Beirt, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- As Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, terj. Muhammad Ali Sabik, CV As Syifa, Bandung, 1963.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1980.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Jakarta, 1980.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cita Pustaka. Bandung, 2010.
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, cet.1, Bandung 1990.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Pradia Paramita, Jakarta, 1986.
- Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta.

- Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2005.
- Mapreare, Andi, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Prints, J., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) cet.ke-27*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*,(Terj) Moh Thaib jilid 6,Cet I Al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1992.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.ke-26, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-2, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Syarifuddin, *Kamus al-Misbah*, Bina Aksara, Jakarta, t.t.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,
- Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1974

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Batu, Cet. Ke-8, Bandung, 1984.

Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Dal al-Fikr al-Arabi, Kairo, t.t.